

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN BISNIS *SKINCARE* ATAU KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI  
BANDAR LAMPUNG  
( Studi Kasus di BPOM Bandar Lampung )**

**(Skripsi)**

**Oleh  
ANINDA FARICHA  
NPM 2212011238**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2026**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA**  
**PENGEDARAN BISNIS SKINCARE ATAU KOSMETIK**  
**YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA**  
**DI BANDAR LAMPUNG**  
**(Studi Kasus Wilayah Hukum Bandar Lampung)**

**Oleh**  
**Aninda Faricha**

Peredaran kosmetik berbahaya masih kerap ditemukan di masyarakat, terutama produk skincare yang mengandung zat seperti merkuri, hidrokuinon, dan rhodamin B. Produk-produk ini dijual secara bebas, baik offline maupun online, sehingga mudah dijangkau konsumen. Banyak di antaranya tidak memiliki izin edar BPOM, yang berarti belum melalui pengujian keamanan dan tidak terjamin kelayakannya. Padahal, kandungan bahan berbahaya tersebut dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, seperti iritasi kulit, kerusakan organ, hingga risiko penyakit kronis. Meskipun peraturan perundang-undangan telah melarang peredaran kosmetik berbahaya dan tanpa izin edar, pelanggaran masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum belum sepenuhnya efektif dalam menekan peredaran kosmetik ilegal. Penegakan hukum pun menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan sumber daya, kesulitan mengawasi penjualan daring, serta kendala koordinasi antar instansi, sehingga perlindungan masyarakat dari produk berbahaya belum berjalan optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran bisnis skincare atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung telah dilakukan melalui tindakan preventif dan represif oleh aparat terkait seperti Dinas Kesehatan dan BPOM. Bentuk penegakan hukum yang ditemukan antara lain berupa pengawasan lapangan, penertiban produk, teguran, penyitaan barang bukti, serta pemberian sanksi administratif seperti peringatan tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha. Namun, penegakan hukum pidana secara formal belum sepenuhnya diterapkan.

*Aninda Faricha*

Penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik berbahaya masih belum efektif karena sebagian besar kasus hanya ditindak melalui sanksi administratif oleh PPNS BPOM dan jarang dilanjutkan ke tahap penyidikan kepolisian maupun pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Keterbatasan jumlah PPNS, kurangnya sarana pendukung, serta belum optimalnya koordinasi antara BPOM dan Kepolisian menjadi hambatan utama sehingga penyidikan formal tidak berjalan maksimal. Akibatnya, ketentuan pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang sebenarnya memungkinkan penerapan pidana penjara hingga lima tahun atau denda dua miliar rupiah, jarang digunakan. Selain itu, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh faktor undang-undang, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana-prasarana, serta budaya konsumtif yang membuat masyarakat tetap membeli produk murah tanpa memperhatikan keamanan. Keseluruhan hambatan ini menyebabkan rendahnya efek jera bagi pelaku usaha pengedaran skincare yang mengandung bahan berbahaya.

Saran dalam penelitian ini adalah Penegak hukum perlu bertindak lebih tegas dan konsisten dalam menindak pelaku usaha yang mengedarkan kosmetik berbahaya, tidak hanya sebatas penyitaan dan pemberian sanksi ringan, tetapi juga disertai pengawasan rutin dan publikasi hasil penindakan agar menimbulkan efek jera. Untuk mengatasi berbagai hambatan penegakan hukum, diperlukan koordinasi yang lebih baik antar lembaga, penguatan sarana dan prasarana pengawasan, serta edukasi masif kepada masyarakat mengenai bahaya penggunaan kosmetik ilegal. Masyarakat juga diharapkan lebih selektif dalam membeli produk kecantikan dan aktif melapor jika menemukan produk yang dicurigai berbahaya.

**Kata kunci :** Penegakan Hukum, Skincare atau Kosmetik, Bahan Berbahaya

**ABSTRACT**  
**LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE**  
**CRIMINAL ACTS OF DISTRIBUTION OF SKINCARE OR COSMETIC**  
**BUSINESS CONTAINING DANGEROUS MATERIALS**  
**IN BANDAR LAMPUNG**  
**(Study Case of the Bandar Lampung Jurisdiction)**

**By**  
**Aninda Faricha**

The circulation of dangerous cosmetics is still frequently found in the community, especially skincare products containing substances such as mercury, hydroquinone, and rhodamine B. These products are sold freely, both offline and online, making them easily accessible to consumers. Many of them do not have a BPOM distribution permit, meaning they have not undergone safety testing and are not guaranteed to be safe. However, these hazardous ingredients can cause serious health impacts, such as skin irritation, organ damage, and the risk of chronic disease. Although laws and regulations have prohibited the circulation of dangerous cosmetics without a distribution permit, violations continue to occur. This shows that the existence of legal regulations has not been fully effective in suppressing the circulation of illegal cosmetics. Law enforcement also faces various obstacles, such as limited resources, difficulties in monitoring online sales, and obstacles to coordination between agencies, so that public protection from dangerous products is not optimal.

The research method used is empirical juridical research with a statutory regulation approach and a case approach. Data was obtained through literature study and interviews with related parties, then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that law enforcement against perpetrators of criminal acts in the business of distributing skincare or cosmetics containing dangerous ingredients in Bandar Lampung has been carried out through preventive and repressive measures by related authorities such as the Health Service and BPOM. Forms of law enforcement found include field supervision, product control, warnings, confiscation of evidence, as well as giving administrative sanctions such as written warnings and temporary suspension of business activities. However, formal criminal law enforcement is not yet complete fully implemented.

*Aninda Faricha*

fully implemented. Law enforcement against the distribution of dangerous cosmetics is still ineffective because most cases are only prosecuted through administrative sanctions by PPNS BPOM and rarely proceed to the police investigation stage or transfer the case to the prosecutor's office. The limited number of PPNS, lack of supporting facilities, and inadequate coordination between BPOM and the Police are the main obstacles so that formal investigations do not run optimally. As a result, the criminal provisions in Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law, which actually allows for imprisonment of up to five years or a fine of two billion rupiah, are rarely used. Apart from that, the effectiveness of law enforcement is also influenced by factors such as laws, law enforcement officers, society, facilities and infrastructure, as well as consumer culture which makes people continue to buy cheap products without paying attention to safety. All of these obstacles result in a low deterrent effect for businesses distributing skincare that contains dangerous ingredients.

The research suggest that law enforcement needs to act more decisively and consistently in prosecuting businesses distributing hazardous cosmetics, not just through confiscation and light sanctions, but also through regular monitoring and publicizing the results of these actions to create a deterrent effect. To overcome various obstacles to law enforcement, better coordination between institutions, strengthening of monitoring facilities and infrastructure, and massive public education regarding the dangers of using illegal cosmetics are needed. The public is also expected to be more selective in purchasing beauty products and actively report products suspected of being hazardous.

**Keywords:** Law Enforcement, Skincare or Cosmetics, Hazardous Materials

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGEDARAN BISNIS SKINCARE ATAU KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA  
DI BANDAR LAMPUNG**

**Oleh  
ANINDA FARICHA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG**

**2026**



Judul Skripsi

**: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS  
SKINCARE ATAU KOSMETIK YANG  
MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI  
BANDAR LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

**: Aninda Faricha**

No. Pokok Mahasiswa

**: 2212011238**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Hukum**



**Firganefi, S.H., M.H.**

**NIP. 1963121719880320003**

**Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**

**NIP. 1979071120008122001**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.**


**NIP. 197706012005012002**




## MENGESAHKAN

### 1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Aggota : **Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



### 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



**Dr. M. Fakh, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **30 Januari 2026**



## SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aninda Faricha  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011238  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE ATAU KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 30 Januari 2026



  
**Aninda Faricha**  
NPM. 2212011238

## **RIWAYAT HIDUP**



Penulis dilahirkan di kota Cirebon pada tanggal 28 Desember 2003, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Ito Iswanto dan Ibu Selvina dengan alamat Jl. K.H Ahmad Dahlan Gg. Horas, Kupang Raya, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung.

Penulis menyelesaikan pendidikan dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Klangeran Cirebon pada tahun 2016, pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 17 Bandar Lampung pada tahun 2019 dan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 4 Bandar Lampung pada tahun 2022.

Selanjutnya penulis pada tahun 2022 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam program Strata 1 (S1), penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gilih Karang Jati, Kecamatan Selagai Lingga, Kabupaten Lampung Tengah. Selama menyandang status sebagai mahasiswa, penulis aktif dalam mengikuti kegiatan berorganisasi yakni Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung sebagai Anggota aktif pada Periode 2023-2024.

## **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Al Baqarah 286)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah : 5)

“Dan bersabarlah kamu. Sesungguhnya janji Allah adalah benar.”

(Qs. Ar– Ruum : 60)

“Keberhasilan adalah perjalanan panjang dari satu kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”

(Winston Churchill)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan. Mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.”

(Boy Chandra)

## **PERSEMBAHAN**

*Puji dan syukur selalu di panjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam.*

*Shalawat serta salam dilayangkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.*

*Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Ayahanda tercinta ITO ISWANTO dan Ibunda tersayang SELVINA yang selalu memberikan kasih sayangnya tak terbatas dan tak pernah lelah untuk selalu berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap hembusan nafasku serta perjalananku.*

*Cinta dan kasih sayang dari kalian membangun semangatku untuk terus berjalan dan berjuang menuju masa depan yang lebih baik lagi. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis dalam mencapai impian dan kesuksesan.*

*Aamiin yarobbal 'alamin.*



## **SANWACANA**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN BISNIS SKINCARE ATAU KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DI BANDAR LAMPUNG (Studi kasus di BPOM Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang selalu meridhoi dan menyertai langkah saya disetiap waktu terutama dalam perjalanan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir . Lusmeilia Afriani, D.E.A., I, P,M., selaku rektor Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Firganefi, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing satu yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Memberikan bimbingan , saran, serta arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

7. Ibu Dr. Rini Fathona, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing dua atas kerendahan dan kebaikan hati dari beliau, serta kesabaran dan ketersediaan untuk meluangkan waktu guna memberikan semangat, ide pemikiran, serta motivasi, dan serta kasih sayang kepada penulis selama penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu guna memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta kepada seluruh staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan semangat dan dukungan selama perkuliahan;
9. Para staff dan karyawan bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu memberikan semangat dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;
10. Narasumber dalam penulisan skripsi ini : Brigpol. Febrio Niko Sandra dan Kep. Biro SDM Polda Lampung Despan Aprijon dan Evita Ariestiana, S.H., M.H yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data pada penulisan skripsi ini;
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tercinta dan tersayang Bapakku Ito Iswanto, Ibuku Selvina, terima kasih atas perjuangan kalian berdua membesarkanku dan membahagiakanku selama ini, terima kasih telah mendoakan dan melangitkan doa, dan memberikan kasih sayang serta dukungan dan semangat kepada anakmu ini yang hampir ingin menyerah, terima kasih sudah menguatkan putri kecilmu, terima kasih atas pengorbanan Bapak dan Ibu, terima kasih banyak telah melahirkan saya ke dunia ini, mungkin terima kasih saja belum cukup, tetapi saya sangat amat bersyukur memiliki kedua orang tua;
12. Kepada seluruh keluarga besarku tercinta dan tersayang terima kasih untuk segala doa dan dukungan, serta kasih sayang dan motivasi yang telah diberikan kepadaku;
13. Sahabat seperjuangan selama perkuliahan : Nabila Asa, Dina Amelia, Nadia Artha Aulia, Daratun nafisha, Aulia Rohma, Ayu Dwianti, Ananda Nike Syadila, Kalista, Dwi Ayu Wulandari, Uswatun khasanah, Meliana Citra, Fariza Raisa Rafania, Febrianza Shinta Dewi dan teman-teman lain yang

tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas support dan semangat saling menguatkan dan banyak memberikan nasihat serta wejangan, tidak menghakimi. Doa penulis semoga dimana pun kalian berada selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan menyayangi kalian;

14. Teruntuk pria yang secara tidak langsung memberi kekuatan besar dalam proses, seseorang yang sudah menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis. Meski hubungan yang terjalin tidak selalu berjalan mulus, namun dari setiap dinamika yang terjadi, penulis belajar banyak hal tentang kesabaran, keteguhan, dan pentingnya menghargai waktu serta kehadiran seseorang yang menjadi salah satu alasan penulis belajar untuk tetap berdiri, walau dalam situasi yang terkadang membuat hati ingin menyerah. Ucapan terima kasih penulis sampaikan atas, semangat yang selalu diberi, serta pelajaran hidup yang mengajarkan arti mandiri sekaligus memahami arti kebersamaan.
15. Untuk Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis;
16. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Aninda Faricha. Anak tunggal yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terima kasih telah turut hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Penulis bangga atas setiap langkah kecil yang penulis ambil, atas semua pencapaian yang

mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa pun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimana pun kamu berada. Rayakan apa pun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimana pun tempatmu bertumpu. Penulis berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

Bandar Lampung,  
Penulis

**Aninda Faricha**



## DAFTAR ISI

### Halaman

#### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	17

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana .....	18
B. Pengertian Tindak Pidana Bisnis .....	22
C. Hubungan Hukum Antara Pelaku usaha dengan Konsumen.....	29
D. Pengertian dan Jenis Jenis Bahan Skincare Berbahaya.....	31
E. Teori Penegakan Hukum .....	39
F. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41

#### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	42
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	44
D. Teknik Analisis Data .....	45

#### IV . HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran <i>Skincare</i> dan Kosmetik Berbahan Berbahaya di Bandar Lampung.....	49
B. Faktor-faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku tindak Pidana Pengedaran Bisnis <i>Skincare</i> atau Kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung.....	75

## **V. PENUTUP**

A. Simpulan.....	86
B. Saran .....	87

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri skincare dan kosmetik telah menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat di Indonesia, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan kulit dan penampilan. Produk-produk skincare dan kosmetik tidak hanya digunakan untuk mempercantik diri, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup modern. Namun, di balik pertumbuhan industri yang menjanjikan ini, muncul masalah serius terkait keamanan produk, terutama penggunaan bahan-bahan berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Kasus-kasus produk skincare dan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya sering kali ditemukan di berbagai daerah, termasuk Bandar Lampung, yang menjadi wilayah kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) setempat.

BPOM Bandar Lampung, sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan peredaran obat dan makanan, termasuk produk skincare dan kosmetik, telah menemukan banyak kasus produk yang mengandung bahan berbahaya. Bahan-bahan seperti merkuri, hidrokuinon, paraben, dan logam berat sering kali ditemukan dalam produk-produk yang beredar di pasaran. Bahan-bahan tersebut dapat menyebabkan efek negatif pada kesehatan, seperti iritasi kulit, kerusakan organ dalam, hingga risiko kanker. Temuan BPOM Bandar Lampung ini menunjukkan bahwa masih banyak produsen yang mengabaikan standar keamanan dan kesehatan demi keuntungan finansial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Gunawan, W., & Y., A. (2000). *Hukum perlindungan konsumen*. PT. Gramedia Pustaka Utama

Merkuri adalah salah satu bahan berbahaya yang paling umum ditemukan dalam produk pemutih kulit. Meskipun dapat memberikan efek pemutihan instan, merkuri dapat menyebabkan kerusakan kulit permanen, masalah sistem saraf, kerusakan ginjal, warna kulit, bintik kemerahan, alergi, iritasi, dan bintik hitam. Jika digunakan dalam jangka panjang, hidrokuinon, bahan lain yang sering digunakan dalam produk pemutih, dapat menyebabkan iritasi, hiperpigmentasi, dan bahkan kanker kulit. Paraben, pengawet, telah dikaitkan dengan gangguan hormonal dan risiko kanker payudara yang lebih tinggi. Kosmetik juga sering mengandung logam berat seperti arsenik dan timbal, yang dapat menyebabkan keracunan dan kerusakan organ dalam.<sup>2</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana bisnis skincare atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya menjadi sangat penting untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas industri. Namun, penegakan hukum ini tidaklah mudah karena berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas rantai distribusi produk. Selain itu, banyak produsen nakal yang memanfaatkan celah hukum dan teknologi untuk menghindari deteksi, seperti memproduksi produk secara ilegal atau memalsukan izin edar. Penegakan hukum perlu ditegakkan karena menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat secara langsung.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting sebagai lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap peredaran kosmetik, obat-obatan, dan makanan. BPOM menjalankan fungsinya melalui serangkaian Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari pengawasan lapangan, pengambilan sampel, pengujian laboratorium, hingga penyitaan dan pelimpahan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana.

---

<sup>2</sup> Vilariño, N. (2018). Human poisoning from marine toxins: Unknowns for optimal consumer protection *Toxins*, 10(8). <https://doi.org/10.3390/toxins10080324>



Keberadaan BPOM menjadi sangat penting dalam upaya penegakan hukum, terutama di wilayah seperti Bandar Lampung yang menjadi salah satu jalur distribusi produk kosmetik ilegal. Studi kasus BPOM Bandar Lampung menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap produk skincare dan kosmetik ilegal telah dilakukan, tetapi masih menemui berbagai tantangan.

Salah satu kasus yang menonjol adalah temuan produk kosmetik pemutih kulit yang mengandung merkuri dan hidrokuinon dalam kadar yang melebihi batas aman. Produk-produk tersebut banyak beredar di pasaran tradisional dan online, dengan harga yang relatif murah sehingga menarik minat konsumen. BPOM Bandar Lampung telah melakukan razia dan penarikan produk-produk tersebut dari pasaran, serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha. Namun, upaya ini sering kali tidak diikuti dengan tindakan hukum yang tegas terhadap produsen, karena sulitnya melacak asal produk dan produsen yang bersembunyi di balik rantai distribusi yang rumit.

Kondisi ini seringkali membuat posisi konsumen tidak seimbang, terutama ketika mereka berada dalam posisi yang lemah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa bisnis berusaha untuk menghasilkan uang sebanyak mungkin tanpa memperhatikan hak-hak mereka, seperti memberikan informasi yang jelas tentang produk tersebut. Masyarakat biasanya membeli skincare kosmetik secara langsung tanpa mempertimbangkan dengan baik, meskipun produk yang dibeli dapat memiliki efek samping langsung.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> King, D. L. (2019). Unfair play? Video games as exploitative monetized services: An examination of game patents from a consumer protection perspective. *Computers in Human Behavior*, 101, 131–143. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.07.01>

Oleh karena itu, untuk melindungi hak-hak konsumen dan menetapkan standar untuk produk kosmetik dan skincare, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa produk kosmetik atau skincare harus terdaftar dan diizinkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia. BPOM adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengeluarkan izin edar untuk produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pasal 8 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur ketentuan ini.

Meskipun aturan telah ditetapkan dan diundangkan, masih ada bisnis yang melanggar peraturan perdagangan. Ini terutama berlaku untuk produksi kosmetik dan skincare yang mengandung bahan berbahaya. Hal ini juga melanggar Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Salah satu contohnya adalah penjualan produk kosmetik dan *skincare whitening*, yang mengandung merkuri.

Perlindungan Konsumen, produsen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman untuk digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari denda hingga pidana penjara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya bukti, kesulitan dalam melacak produsen, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dari perspektif hukum, tindakan penggunaan bahan berbahaya dalam produk skincare dan kosmetik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur hal ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu, Peraturan BPOM juga memberikan batasan dan standar yang jelas mengenai bahan-bahan yang boleh dan tidak boleh digunakan dalam produk skincare dan kosmetik.

Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, produsen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan aman untuk digunakan dan tidak mengandung bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana, mulai dari denda hingga pidana penjara. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering kali menghadapi kendala, seperti kurangnya bukti, kesulitan dalam melacak produsen, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Seorang Pengusaha skincare di kota Bandar Lampung ditangkap karena menjual produk yang mengandung merkuri, yang dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk tersebut dipasarkan secara online dan memiliki klaim dapat memutihkan kulit dengan cepat. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan bahwa produk tersebut tidak terdaftar di BPOM dan mengandung bahan berbahaya.

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019, Pasal 8 menyatakan bahwa merkuri tidak boleh digunakan dalam produk kosmetik. Lampiran V mengandung daftar bahan yang dilarang dalam formulasi skincare dan kosmetik. Skincare Day & Night Cream Beauty Whitening adalah salah satu produk yang sangat populer dan diminati saat ini. Diketahui bahwa produk ini telah didistribusikan secara luas di seluruh

Indonesia dan mengandung bahan berbahaya seperti merkuri.<sup>4</sup> Produk ini telah dilarang oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi produk skincare whitening masih sangat populer di Indonesia. Ini Karena kosmetik hanya digunakan di bagian luar tubuh, orang sering percaya bahwa kosmetik dan skincare yang mereka gunakan tidak akan berbahaya bagi mereka. Namun, kulit memiliki kemampuan untuk menyerap zat yang menempel di permukaannya, termasuk zat berbahaya. Dengan munculnya produk kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah secara tegas melarang penjualan kosmetik yang mengandung merkuri.

BPOM juga membuat daftar produk skincare dan kosmetik yang dilarang, termasuk skincare krim Whitening.<sup>5</sup> Permasalahan ini unik karena skincare whitening mengandung zat berbahaya yang telah dilarang peredarannya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tetapi tetap dijual secara bebas di Indonesia. Dalam menghadapi masalah ini, perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menjamin hak-hak pengguna skincare dan mencegah konsekuensi yang berbahaya bagi kesehatan mereka.<sup>6</sup>

Berbagai jenis skincare dan kosmetik dengan berbagai merek tersebar luas di pasar saat ini di era perdagangan bebas. Kekhawatiran berasal dari konsumen yang tidak memahami bahan kimia yang ada dalam produk skincare dan kosmetik. Selain itu, keinginan wanita untuk selalu tampil cantik sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau menjual kosmetik atau skincare yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk diedarkan kepada masyarakat.<sup>9</sup>

---

<sup>4</sup> Warwick, C. (2018). Exotic pet suitability: Understanding some problems and using a labeling system to aid animal welfare, environment, and consumer protection. *Journal of Veterinary Behavior*, 26, 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.jveb.2018.03.015>

<sup>5</sup> Tiara, A. E. (2016). *Perlindungan Konsumen Dalam Peredaran Kosmetik Berbahaya Cream Syahrini*. 1-85.

<sup>6</sup> Pang, S. M. (2021). Antecedents of consumers' purchase intention towards organic food: Integration of theory of planned behavior and protection motivation theory. *Sustainability (Switzerland)*, 13(9). <https://doi.org/10.3390/su13095218>



memahami bahan kimia yang ada dalam produk skincare dan kosmetik. Selain itu, keinginan wanita untuk selalu tampil cantik sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan memproduksi atau menjual kosmetik atau skincare yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan untuk diedarkan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Di pasar skincare atau kosmetik Indonesia, terutama di Bandar Lampung, banyak produk yang dijual dengan mengatas namakan merek atau skincare kosmetik ternama yang telah terdaftar di BPOM.

Produk-produk ini sering dijual dengan harga yang lebih rendah daripada produk aslinya, menarik konsumen, terutama wanita. Merkuri inorganik, yang terdapat dalam krim pemutih, bahkan jika tidak tercantum pada label, dapat menyebabkan keracunan dan membahayakan tubuh jika digunakan dalam jangka waktu lama.<sup>8</sup> Meskipun kampanye bahwa kecantikan tidak ditentukan oleh kulit putih telah sering disampaikan, masih banyak wanita yang berusaha mendapatkan kulit putih secara instan. Bahan kimia obat (BKO) yang dilarang digunakan sebagai bahan baku dalam produksi kosmetik disebut sebagai bahan berbahaya dalam skincare dan kosmetik, menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

BKO termasuk berbagai jenis obat, seperti antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon.<sup>9</sup> Dalam produksi skincare dan kosmetik, dilarang menggunakan bahan kimia obat yang mengandung zat berbahaya saat membuat skincare dan kosmetik ini karena dapat merusak organ tubuh manusia. Menurut Ani Fatimah Isfarjanti, Kepala Balai Besar POM Bandar Lampung, kosmetik yang mengandung zat berbahaya masih dijual. Beberapa di antaranya adalah *skincare a-DHA Night Cream* dan *Day Cream*, dan *Mirocell Night* atau *Night Cream*.

---

<sup>7</sup> Wahyu sasongko, S.H., M.H, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Hukum Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit: Universitas Lampung 2016

<sup>8</sup> Dian Putriyanti,dkk, 100% Cantik. Best Publisher. Jakarta. Hlm. 104

<sup>9</sup> Ibid.

Produk ini mengandung merkuri yang dapat membahayakan kesehatan dan memicu kanker. Pada tahun 2024, Balai Besar POM Bandar Lampung menemukan produk skincare ilegal mengandung bahan berbahaya yang tersebar luas di berbagai wilayah di Provinsi Lampung. Produk-produk ini dijual hampir di semua kota dan kabupaten di Lampung, dan berasal dari beberapa distributor tidak resmi.<sup>10</sup> Salah satu kasus yang terjadi adalah perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada bulan Desember 2024, terkait penjualan kosmetik ilegal mengandung bahan berbahaya. Kasus ini terjadi di Pasar Tias Gilih Karang Jati, Kabupaten Lampung Tengah, dan telah diselidiki langsung oleh Polda Lampung. Selain mengandung bahan berbahaya, produk tersebut juga memalsukan merek dagang terkenal, termasuk penggunaan logo yang menyerupai produk asli.

Kemudian pada bulan Februari 2023, kasus serupa juga terjadi di Pasar Bambu Kuning dan Toko Kecantikan. Dalam kasus ini, perusahaan yang menjual kosmetik dan perawatan wajah berbahaya tersebut telah ditahan dua kali oleh polisi. Pelaku usaha tidak jera mengedarkan kosmetik dan perawatan wajah berbahaya yang tidak memiliki izin edar karena tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum. Selain itu, tindakan hukum tidak memberikan efek jera yang signifikan karena denda yang dikenakan pada pelaku usaha kecil lebih ringan. Akibatnya, BPOM merekomendasikan agar orang berhati-hati saat membeli kosmetik.

Diharapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen akan memberi konsumen di Indonesia perlindungan hukum. Dalam hal ini, peran yang dimainkan oleh pemerintah dalam mengawasi distribusi skincare dan kosmetik di masyarakat sangat penting. Sebagai penengah antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, pemerintah harus memastikan bahwa kedua pihak dapat berjalan seimbang tanpa ada yang dirugikan. Selain

---

<sup>10</sup> Lampung.tribunnews.com/amp/2017/01/21/kosmetik-berbahaya-beredar-di-pasar

itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk menjaga hak-hak konsumen. Pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi peraturan yang berlaku. Pasal 62 ayat (1) menegaskan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 10, Pasal 17 ayat (1) huruf a, dan Pasal 18 dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen (Pasal 67 Peraturan tersebut), pemerintah akhirnya membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>11</sup> Pasal 67 dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan di bidang obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BPOM berupaya melakukan pengawasan yang ketat dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar tidak menjual skincare dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, dalam upaya melindungi konsumen serta menjaga kesehatan masyarakat. Selain itu, BPOM juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memilih produk skincare dan kosmetik yang aman dan terdaftar. Melalui kampanye informasi dan sosialisasi, BPOM berusaha meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko penggunaan produk yang tidak terjamin kualitasnya. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih produk yang mereka gunakan, serta melaporkan jika menemukan produk yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.

---

<sup>11</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, pokok permasalahan dalam skripsi ini penulis ingin mengkaji proposal skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Bisnis Skincare atau Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

- a. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana pengedaran bisnis skincare atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di bandar lampung ?
- b. Apa sajakah faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pengedaran bisnis skincare atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di bandar lampung?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian hukum pidana ini dibatasi pada kajian mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Provinsi Lampung, yang mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana bisnis skincare dan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana terhadap bisnis skincare dan kosmetik dengan kandungan bahan berbahaya di Bandar Lampung.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian ini adalah:

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai penegakan hukum pidana terhadap pelaku usaha kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **b. Kegunaan Praktis**

Kegunaan penelitian ini agar dapat memberikan manfaat untuk kepentingan perlindungan hukum, sehingga dapat dijadikan masukan kepada aparat pelaksana penegak hukum yang melaksanakan tugas-tugas mulia dan mewujudkan tujuan hukum yang dicita-citakan.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu dalam bidang Hukum Dagang, khususnya Hukum Perlindungan Konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Teori-teori yang digunakan dalam menjawab persoalan sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menegaskan bahwa Perlindungan Konsumen berasakan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta

kepastian hukum.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum sebagai lembaga yang berorientasi sebagai lembaga yang berorientasi pada masyarakat.

Teori yang digunakan oleh Soejono Soekanto untuk menjawab permasalahan ini, yaitu :

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.

1. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Pada tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk Undang-undang dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegakan hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
2. Tahap Eksekusi adalah penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pidana yang bertugas menegakkan peraturan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksanaan dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan nilai keadilan serta daya guna<sup>13</sup>
3. Tahap Formulasi adalah tahap awal dalam proses penegakan hukum pidana, yaitu saat lembaga pembentuk undang-undang (legislatif) seperti DPR bersama pemerintah menyusun, merumuskan, dan menetapkan peraturan

---

<sup>12</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm.24



perundang-undangan yang akan dijadikan dasar hukum dalam penegakan hukum pidana. Pada tahap ini, nilai-nilai sosial, keadilan, dan kepastian hukum harus dirumuskan secara cermat agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

#### **b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan Hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penetapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum.<sup>14</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian. Kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum:

Faktor Perundang-undangan (substansi hukum) Faktor Undang-undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaidah hukum di masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri.

##### **1) Faktor Penegak Hukum**

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas tahu kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implelementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

##### **2) Faktor sarana dan fasilitas**

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta Citra Niaga Perguruan Tinggi, hlm. 5

### 3) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

### 4) Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia menjadi landasan dalam Perundang-undangan yang harus mencerminkan nilai-nilai hukum adat. Dalam proses penegakan hukum, semakin selaras peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka penegakan hukum akan menjadi lebih mudah dilakukan.<sup>15</sup> Untuk penegakan hukum yang efektif, tidak hanya institusi penegak hukum yang diperlukan, tetapi masyarakat juga harus aktif terlibat dalam proses peradilan. Dalam situasi seperti ini, kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk membangun sistem peradilan yang adil dan transparan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum. Hal ini sejalan dengan gagasan bahwa penegakan hukum pidana harus dilihat sebagai suatu sistem yang luas di mana setiap pihak memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Pendidikan hukum sangat penting untuk meningkatkan kesadaran orang tentang hak dan kewajiban mereka. Program pendidikan yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti komunitas dan sekolah, dapat membantu membangun budaya hukum yang kuat.

## 2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau diketahui.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Soerjono soekanto,1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers hlm. 5.

<sup>16</sup> Ibid.

Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Penegakan hukum pidana merupakan tindakan yang menjadi tahap akhir dalam penerapan nilai-nilai hukum, yang bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>17</sup>
- b) Pelaku usaha merupakan individu atau entitas bisnis, baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan, beroperasi, atau menjalankan kegiatan di wilayah hukum Republik Indonesia. Pelaku usaha dapat bertindak sendiri atau berkolaborasi melalui perjanjian dalam menjalankan berbagai aktivitas ekonomi.<sup>18</sup>
- c) Kosmetik adalah sediaan atau Paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan untuk menambah daya tarik, atau mengubah penampilan.<sup>19</sup>
- d) Skincare (perawatan kulit) adalah serangkaian produk dan/atau tindakan yang digunakan untuk menjaga, merawat, melindungi, dan memperbaiki kondisi kesehatan kulit, baik kulit wajah maupun tubuh, dari faktor internal maupun eksternal. Penggunaan skincare dilakukan secara topikal dan bertujuan untuk membersihkan kulit, menjaga kelembapan, memperbaiki penampilan, serta melindungi kulit dari pengaruh lingkungan seperti paparan sinar ultraviolet, polusi, dan perubahan cuaca. Skincare pada umumnya diformulasikan sebagai produk kosmetik yang tidak ditujukan untuk tujuan pengobatan, melainkan untuk pemeliharaan dan perlindungan kulit agar tetap sehat dan berfungsi secara optimal.
- e) Bahan berbahaya merupakan zat kimia, baik dalam bentuk murni maupun campuran, yang berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Bahan-bahan ini dapat menyebabkan berbagai efek negatif, seperti iritasi, alergi, keracunan, atau bahkan penyakit serius

---

<sup>17</sup> Soerjono soekanto, 1983, *faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit Rajawali Pers hlm. 5.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

<sup>19</sup> Retno Iswari Tranggono, SpKK. *Buku Pegangan Ilmu Kosmetik*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007, hlm. 6.

jika terpapar dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penggunaan bahan berbahaya ini, seperti kosmetik, makanan, dan obat-obatan.<sup>20</sup>

- f) Bandar Lampung adalah ini kota provinsi lampung yang memiliki status sebagai kota otonom. Secara administratif dan hukum, kota Bandar Lampung berada di bawah yurisdiksi polda lampung, Balai Besar pengawas obat dan makanan BBPOM di Bandar Lampung, serta Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Dalam konteks penelitian ini, Bandar Lampung menjadi wilayah yang strategis karena maraknya peredaran kosmetik ilegal dan menjadi titik pengawasan utama oleh aparat penegak hukum terhadap peredaran produk skincare berbahaya.

---

<sup>20</sup> Putriyanti, Dian, dkk, *100% Cantik*, Bandung. Best Publisher, 2020.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui dan memahami skripsi secara keseluruhan maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini memuat latar belakang, permasalahan, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dan membahas hasil penelitian yang terdiri antara penegakan hukum, pelaku usaha, dan pengertian kosmetik

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini berisikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

### **V. PENUTUP**

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum pidana menjadi kenyataan, yaitu hukum pidana menurut Van Hammel adalah keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (On Recht) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar pelanggaran tersebut.<sup>21</sup> Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh faktor-faktor hukum, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.

---

<sup>21</sup> Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung hlm.80.

Penegakan hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai suatu proses, karena memiliki cakupan yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Hukum adalah bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas untuk mengendalikan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan kondisi yang tertib dan teratur.<sup>22</sup> Penegakan hukum merupakan upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah serta pandangan yang kokoh, kemudian diwujudkan dalam sikap dan tindakan sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut.

Tujuannya adalah untuk membentuk (sebagai "social engineering"), menjaga, dan mempertahankan (sebagai "*Social Control*") ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup> Dalam arti luas penegakan hukum mencakup upaya pelaksanaan dan penerapan hukum, serta tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan oleh subjek hukum. Proses ini dapat dilakukan melalui prosedur peradilan, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.

Dalam pengertian yang lebih luas lagi, penegakan hukum mencakup semua upaya yang bertujuan memastikan bahwa hukum, sebagai seperangkat norma yang mengatur dan mengikat subjek hukum serta berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara, benar-benar diterapkan dan dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>

Penegakan hukum di dalam upaya menegakkannya dibutuhkannya paling tidak 4 (empat) faktor, yaitu:

- 1) Hukum atau peraturan itu sendiri, kemungkinannya adalah bahwa tidak terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adakah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.

---

<sup>22</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Yogyakarta, Penerbit: Graha Ilmu

<sup>23</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung, Alumni, 1997.

<sup>24</sup> Kelik Pramudya 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia

- 2) Mentalitas petugas yang menegakkan hukum, penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak/aparat hukum kurang baik, maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
- 3) Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan mentalitas penegak hukum baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai (dalam ukuran-ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.
- 4) Kesadaran hukum, kepatuhan dan perilaku warga masyarakat.<sup>25</sup>

Penegakan hukum pidana bila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pemidanaan” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang

Soerjono Soekanto dalam bukunya menjelaskan, penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan undang-undang. Meskipun dalam praktiknya di Indonesia, terdapat kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum secara terbatas sebagai penerapan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini membuat istilah *law enforcement* menjadi sangat populer. Bahkan, sering kali penegakan hukum dipahami sebagai sekadar pelaksanaan keputusan pengadilan.

Pemahaman yang sempit ini memiliki kelemahan, karena dalam beberapa kasus, penerapan undang-undang atau keputusan pengadilan justru dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan masyarakat. Oleh

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.36.



karena itu, penegakan hukum seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan sosial dan harmoni dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua perspektif, yaitu dari sudut subjek dan objeknya. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, jika dilihat dari sudut subjeknya, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam arti yang lebih luas, penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat hukum, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menegakkan keadilan dan ketertiban. Hal ini mencakup kesadaran hukum, kepatuhan terhadap aturan, serta peran berbagai lembaga dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan efektif. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ideal harus mengakomodasi keseimbangan antara tindakan aparat hukum dan kepatuhan serta kesadaran masyarakat dalam menjalankan hukum secara kolektif.

Upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum diperbolehkan menggunakan kekuatan atau tindakan tegas jika diperlukan. Dalam pengertian yang lebih luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap interaksi hukum yang terjadi. Setiap individu atau pihak yang menerapkan aturan normatif, baik dengan melakukan suatu tindakan maupun dengan memilih untuk tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, pada dasarnya turut serta dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Penegakan hukum dapat dilihat dari sudut objeknya, yaitu dari aspek hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan aturan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 5.

hukum hanya berfokus pada pelaksanaan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Pembahasan mengenai penegakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada proses pembentukan hukum itu sendiri, tetapi juga mencakup peran dan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana di masyarakat, dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan penal (melalui penerapan hukum pidana) dan non-penal (tanpa menggunakan hukum pidana).

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman dalam setiap tindakan hukum. Upaya ini mencakup hukum dalam arti formal yang sempit maupun dalam arti materiil yang lebih luas. Penegakan hukum dilakukan baik oleh subjek hukum yang terlibat maupun oleh aparat penegak hukum yang secara resmi diberikan tugas dan wewenang berdasarkan undang-undang. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa norma-norma hukum yang berlaku dapat berfungsi secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Bisnis**

Tindak pidana bisnis merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam konteks bisnis atau perdagangan, baik oleh individu maupun korporasi, yang dapat merugikan konsumen, masyarakat, atau negara. Tindak pidana bisnis mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti penipuan, pemalsuan, dan penggunaan bahan berbahaya dalam produk yang diperdagangkan. Dalam konteks skincare atau kosmetik, tindak pidana bisnis dapat berupa produksi dan distribusi produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup> Unsur-unsur definisi pelaku usaha adalah sebagai berikut:

### **1. Bentuk atau wujud dari Pelaku Usaha**

- a) Kewirausahaan, yaitu individu yang memiliki kemampuan untuk memulai dan menjalankan bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan

---

<sup>27</sup> Muladi. (2002). *Tindak Pidana Bisnis: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- b) Pengusaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan berbisnis. Selanjutnya badan usaha dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu badan hukum, yang menurut hukum merupakan badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi. Kemudian, badan usaha yang bukan badan hukum dapat dikelompokkan ke dalam kategori seperti sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha bisnis.

## **2. Kewajiban Pelaku Usaha**

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan bisnisnya
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan kewajiban-kewajiban pebisnis tersebut merupakan manifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha itu sendiri.

## **3. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Seperti diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan bisnis skincare. Sebagai upaya untuk menghindari akibat negatif pemakaian barang dan/atau jasa tersebut, maka undang-undang menentukan berbagai

larangan sebagai berikut:<sup>28</sup>

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
  - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan;
  - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut; tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
  - c. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - d. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
  - e. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
  - f. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
  - g. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
  - h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
  - i. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
- 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
- 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan konsumen*, Raja Grafindo. Jakarta.

#### 4. Tanggung Jawab Pelaku usaha

Sehubungan dengan pertanggung jawaban hukum, tidak dapat dihindari untuk menyoroti ada atau tidaknya kerugian yang dialami oleh suatu pihak. Dalam konteks hubungan antara konsumen dan Pelaku usaha, kerugian tersebut dapat timbul sebagai akibat dari penggunaan, pemanfaatan, atau pemakaian barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, aspek tanggung jawab hukum menjadi krusial untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang layak. Pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi dalam hal terjadi kerugian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab para produsen untuk produk yang telah dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.

Peraturan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat 3 (tiga) pasal yang menggambarkan sistem tanggung jawab produk dalam hukum perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan tanggung jawab produsen sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah selesai transaksi.
3. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Ketentuan tersebut tidak berlaku apabila pebisnis dapat membuktikan bahwa

---

<sup>29</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada.

kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.<sup>30</sup> Seorang konsumen yang mengkonsumsi barang dan/atau jasa kemudian menimbulkan kerugian bagi konsumen, maka dapat menggugat atau meminta ganti rugi kepada pihak yang menimbulkan kerugian. Pihak yang menimbulkan kerugian di sini yaitu bisa produsen, pedagang besar, pedagang eceran/penjual ataupun pihak yang memasarkan produk, tergantung dari pihak yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa:

1. Hak untuk mendapatkan barang yang memiliki kuantitas dan kualitas yang baik serta aman. Dengan hak ini berarti konsumen harus dilindungi untuk mendapatkan barang dengan kuantitas dan kualitas yang bermutu. Ketidaktahuan konsumen atas suatu produk barang yang dibelinya sering kali diperdayakan oleh pelaku usaha. Konsumen sering dihadapkan pada kondisi “jika setuju beli, jika tidak silahkan cari di tempat yang lain”. Dalam situasi yang demikian, biasanya konsumen terpaksa mencari produk alternatif (bila masih ada), yang mungkin kualitasnya lebih buruk.
2. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian. Jika barang yang dibelinya dirasakan cacat, rusak, atau telah membahayakan konsumen, ia berhak mendapatkan ganti kerugian yang pantas. Namun, jenis ganti kerugian yang diklaimnya untuk barang yang cacat atau rusak tentunya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas kesepakatan masing-masing pihak, artinya konsumen tidak dapat menuntut secara berlebihan dari barang yang dibelinya dengan harga yang dibayarnya, kecuali barang yang dikonsumsi itu menimbulkan gangguan pada tubuh atau mengakibatkan cacat pada tubuh konsumen, maka tuntutan konsumen dapat melebihi dari harga barang yang dibelinya.<sup>31</sup>

Pasal 19 mengatur kewajiban pelaku usaha, baik pabrikan maupun distributor, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian yang dialami konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ganti rugi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pengembalian uang, penggantian barang atau jasa dengan jenis atau nilai yang setara, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan sesuai dengan

---

<sup>30</sup> UUPK nomor 8 Tahun 1999

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, PT Sinar Grafika. Jakarta.

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku usaha wajib memenuhi kewajiban ini dalam jangka waktu maksimal 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.<sup>32</sup>

Dasar pertanggungjawaban ini didasarkan pada ketentuan dalam pasal tersebut, yaitu jika pebisnis lain yang menjual barang dan/atau jasa hasil produksi tidak melakukan perubahan apa pun terhadap produk tersebut sebelum sampai ke tangan konsumen. Selain itu, pertanggungjawaban juga berlaku apabila pebisnis yang melakukan transaksi jual beli dengan produsen tidak mengetahui adanya perubahan yang dilakukan oleh produsen terhadap barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Selain itu, produsen dapat dimintai pertanggungjawaban jika barang dan/atau jasa yang diproduksi tidak sesuai dengan contoh, mutu, atau komposisi yang telah disepakati sebelumnya.<sup>33</sup>

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya menjelaskan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), apabila pebisnis lain yang membeli barang dan/atau jasa kemudian menjualnya kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan terhadap barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen sepenuhnya menjadi beban pebisnis yang melakukan perubahan tersebut. Dengan kata lain, produsen atau pemasok awal tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat modifikasi yang dilakukan oleh pihak lain. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pelaku usaha bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri serta memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi konsumen dalam memperoleh barang dan/atau jasa yang sesuai dengan standar yang dijanjikan.<sup>34</sup>

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani menjelaskan bahwa Pasal 25 dan Pasal 26 berkaitan dengan layanan purna jual yang harus disediakan oleh pelaku usaha

---

<sup>32</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*. 2002. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

<sup>33</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan konsumen*. Raja Grafindo. Jakarta.

<sup>34</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2002. *Seri Hukum Bisnis dan Kepailitan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

terhadap barang dan/atau jasa yang mereka perdagangkan. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban penuh untuk memenuhi jaminan dan/atau garansi yang telah diberikan kepada konsumen.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab dalam menyediakan suku cadang serta layanan perbaikan guna memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang dijual tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi hak konsumen serta memastikan bahwa pebisnis menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

Istilah " Pelaku usaha " sering kali disebut sebagai "pengusaha," yang merujuk pada individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha, baik dalam bentuk produksi, penawaran, penyampaian, maupun distribusi suatu produk kepada masyarakat sebagai konsumen. Pelaku usaha tidak hanya terbatas pada produsen atau pabrik yang menciptakan produk, tetapi juga mencakup semua pihak yang berperan dalam rantai distribusi hingga produk tersebut sampai ke tangan konsumen.

Produsen, distributor, agen, maupun pengecer memiliki peran dan tanggung jawab dalam memastikan produk yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan bagi konsumen. Oleh karena itu, Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjalankan bisnis secara etis, mematuhi regulasi yang berlaku, serta memberikan perlindungan bagi konsumen guna menciptakan ekosistem perdagangan yang adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, definisi Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki cakupan yang luas. Tidak hanya mencakup produsen atau pelaku usaha utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang berperan sebagai perantara dalam proses distribusi hingga produk atau jasa sampai ke tangan konsumen. Pihak- pihak tersebut meliputi agen, distributor, pengecer, serta konsumen perantara yang turut serta dalam rantai perdagangan. Oleh karena itu, setiap pihak dalam ekosistem bisnis memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan



standar yang telah ditetapkan, demi melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan bertanggung jawab

### **C. Hubungan Hukum Antara Pelaku usaha dengan Konsumen**

Konsumen dan pelaku usaha merupakan subyek hukum dalam UUP Transaksi antara kedua subyek hukum itu akan menentukan adanya hubungan hukum dan menjadi syarat pokok untuk menentukan apakah suatu tuntutan atau gugatan dapat diajukan berdasarkan UUPK atau tidak, sehingga dapat dikualifikasi sebagai tuntutan konsumen.<sup>35</sup> Hubungan antara Pelaku usaha dan konsumen dapat terbentuk secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan langsung terjadi ketika pebisnis dan konsumen terikat oleh suatu perjanjian yang mereka sepakati bersama atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang. Perjanjian ini dapat berupa kontrak tertulis maupun kesepakatan lisan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, hubungan langsung juga dapat muncul melalui interaksi dalam transaksi jual beli, pemberian layanan, atau penyediaan produk yang dilakukan secara langsung antara pelaku usaha dan konsumen. Jika hubungan tersebut melibatkan perantara pihak ketiga, maka disebut sebagai hubungan tidak langsung. Dalam kondisi ini, interaksi antara pelaku usaha dan konsumen tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui distributor, agen, atau perantara lainnya. Secara umum, hubungan antara pebisnis dan konsumen bersifat berkelanjutan dan saling menguntungkan, karena kedua belah pihak memiliki ketergantungan satu sama lain.

Konsumen membutuhkan produk atau layanan yang disediakan oleh pelaku usaha, sementara pelaku usaha memerlukan konsumen untuk menjaga kelangsungan bisnisnya. Oleh karena itu, membangun hubungan yang baik dan berlandaskan kepercayaan menjadi faktor penting dalam menciptakan loyalitas konsumen serta keberlanjutan usaha.

#### **1. Hubungan Langsung**

Ahmadi Miru, dalam bukunya *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi*

---

<sup>35</sup> Wahyu Sasongko, 2016, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit universitas Lampung Bandar Lampung.

*Konsumen di Indonesia*, menjelaskan bahwa hubungan langsung yang dimaksud adalah hubungan antara produsen dan konsumen yang terikat melalui suatu perjanjian. Dalam konteks ini, perjanjian yang paling umum digunakan untuk mengalihkan barang dari produsen ke konsumen adalah perjanjian jual beli. Perjanjian tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun lisan, tergantung pada kesepakatan para pihak. Meskipun terdapat berbagai jenis perjanjian lainnya dalam transaksi perdagangan, perjanjian jual beli tetap menjadi mekanisme utama dalam proses distribusi barang kepada konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum antara produsen dan konsumen didasarkan pada kesepakatan yang mengatur hak dan kewajiban pihak.<sup>36</sup>

## **2. Hubungan tidak langsung**

Ahmadi Miru dalam bukunya menjelaskan bahwa hubungan tidak langsung antara produsen dan konsumen terjadi ketika keduanya tidak memiliki keterikatan perjanjian secara langsung. Dalam hal ini, terdapat pihak ketiga yang menjadi perantara antara produsen dan konsumen, seperti distributor, agen, atau pengecer. Dengan adanya pihak perantara ini, konsumen memperoleh barang atau jasa bukan langsung dari produsen, melainkan melalui saluran distribusi tertentu. Hubungan semacam ini umum terjadi dalam rantai perdagangan modern, di mana produsen tidak selalu berinteraksi langsung dengan konsumen akhir, melainkan mengandalkan sistem distribusi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung, produsen tetap bertanggung jawab atas kualitas produk yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen yang berlaku.

Meskipun tidak terdapat hubungan langsung dalam bentuk perjanjian antara produsen dan konsumen, hal ini tidak berarti bahwa konsumen yang mengalami kerugian tidak memiliki hak untuk menuntut ganti rugi kepada produsen. Dalam hukum perikatan, perjanjian bukanlah satu-satunya sumber yang dapat menimbulkan hubungan hukum antara para pihak. Selain

---

<sup>36</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Rajawali Pers. Jakarta.

perjanjian, terdapat pula ketentuan dalam undang-undang yang dapat menjadi dasar lahirnya perikatan. Oleh karena itu, meskipun konsumen tidak memiliki kontrak secara langsung dengan produsen, ia tetap dapat mengajukan tuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Hal ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan serta memastikan bahwa produsen tetap bertanggung jawab atas produk yang mereka hasilkan dan distribusikan di pasar. Sumber perikatan yang berasal dari undang-undang dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perikatan yang timbul semata-mata berdasarkan ketentuan undang-undang dan perikatan yang muncul akibat perbuatan manusia.

Perikatan yang berasal dari perbuatan manusia ini dapat terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu perbuatan yang sesuai dengan hukum dan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks perlindungan konsumen, perikatan yang timbul akibat perbuatan manusia yang melanggar hukum memiliki peran yang sangat penting. Hal ini karena ketika produsen atau pelaku usaha melakukan tindakan yang merugikan konsumen, baik melalui kelalaian maupun kesengajaan, maka konsumen tetap memiliki dasar hukum untuk menuntut ganti rugi meskipun tidak ada hubungan kontraktual langsung. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi konsumen agar mereka tidak dirugikan oleh praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dan memastikan bahwa produsen tetap bertanggung jawab atas produk atau layanan yang mereka sediakan di pasar.<sup>37</sup>

#### **D. Pengertian Kosmetik dan Skincare**

##### **1. Pengertian skincare dan kosmetik**

Skincare merupakan rangkaian produk perawatan yang digunakan untuk merawat, memperbaiki, dan menjaga kesehatan serta penampilan kulit manusia. Produk ini umumnya terdiri dari berbagai senyawa kimia, baik yang berasal dari bahan alami maupun yang dibuat secara sintesis. Secara lebih luas, skincare dapat diartikan sebagai bahan yang berfungsi untuk membersihkan, melembapkan, dan melindungi kulit, termasuk di

---

<sup>37</sup> Ahmadi Miru, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*. PT Rajawali Pers. Jakarta.

dalamnya pembersih wajah, toner, serum, pelembap, dan sunscreen. Rangkaian skincare bertujuan untuk mencegah masalah kulit, memperbaiki kondisi kulit, serta memberikan perlindungan dari faktor eksternal yang dapat merusak kulit.

Kosmetik, di sisi lain, merujuk pada ilmu yang mempelajari berbagai metode dan teknik untuk merawat dan mempercantik tubuh, khususnya wajah, kulit, dan rambut. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, seperti bagaimana produk kecantikan dibuat, bagaimana menggunakannya dengan benar, dan bagaimana mengetahui manfaat dan efeknya. Kosmetik dan kosmetika semakin penting untuk meningkatkan penampilan dan kesehatan kulit dan rambut seseorang karena perkembangan industri kecantikan yang pesat.<sup>38</sup>

Istilah kosmetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kosmetikos*, yang berarti keterampilan dalam menghias, dan *kosmos*, yang berarti hiasan, menurut Syarif M. Wasita Atmadja. Namun, menurut Undang-undang Makanan dan Kosmetik Federal (1958), kosmetik didefinisikan sebagai zat atau campuran zat yang digunakan pada tubuh manusia dengan cara seperti digosokkan, ditempelkan, dituangkan, dipercikkan, disemprotkan, atau diaplikasikan untuk membersihkan, merawat, meningkatkan daya tarik, atau mengubah penampilan. Sangat penting untuk diingat bahwa dalam definisi ini, kosmetik dibedakan dari obat karena tidak memengaruhi bagian atau fungsi fisiologis tubuh. Kosmetik juga tidak boleh membahayakan kulit atau tubuh secara keseluruhan. Perbedaan ini menunjukkan bahwa obat berfungsi untuk mengobati atau mengubah fungsi, sedangkan kosmetik berfokus pada penampilan dan perawatan.<sup>39</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, kosmetik didefinisikan sebagai bahan atau sediaan yang dirancang untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, termasuk kulit (epidermis), rambut, kuku,

<sup>38</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

<sup>39</sup> Artikel Ny. Lies Yul Achyar, *Dasar-Dasar Kosmetologi Kedokteran*, <http://dokumen.tiped/documents/dasar-ilmu-kosmetika.html>

bibir, serta organ genital bagian luar. Selain itu, kosmetik juga dapat diaplikasikan pada gigi dan membran mukosa dalam mulut. Tujuan utama penggunaan kosmetik adalah untuk membersihkan, memberikan keharuman, mengubah penampilan, serta membantu mengurangi atau menghilangkan bau badan. Selain itu, kosmetik juga berfungsi untuk melindungi dan menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan yang baik. Definisi ini menegaskan bahwa kosmetik berperan dalam perawatan dan estetika tanpa memberikan efek farmakologis seperti obat-obatan.

## 2. Pengawasan

Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Jenis-jenis pengawasan adalah:

- a. Pengawasan Internal (intern) adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.
- b. Pengawasan Eksternal (ekstern) adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. Menurut Sukarno pengawasan tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut:
  - 1) Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan
  - 2) Untuk mengetahui apakah segala sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
  - 3) Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien
  - 4) Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan ke arah perbaikan.<sup>40</sup>

Pengawasan bertujuan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi agar nantinya dapat menjadi pedoman untuk mengambil kebijakan guna mencapai sasaran yang optimal. Mengawasi bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan, akan

---

<sup>40</sup> Sukarno K., 1992, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Miswar.

tetapi suatu pekerjaan yang memerlukan kecakapan, ketelitian, kepandaian, bahkan harus disertai dengan pengalaman.

### **3. Jenis-jenis bahan berbahaya yang digunakan untuk kosmetik**

Kepala BPOM, Ani Fatimah Isfarjanti mengatakan, setidaknya ada 7 bahan kosmetik berbahaya, seperti:

#### **a. Merkuri (Hg)**

Merkuri sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. Merkuri merupakan logam berat yang berbahaya yang dalam konsentrasi kecil pun dapat bersifat racun. Pemakaian merkuri dapat menimbulkan berbagai hal mulai dari perubahan warna kulit yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan saraf otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin (teratogenik). Paparan jangka pendek dalam dosis tinggi menyebabkan diare, muntah-muntah, dan kerusakan ginjal. Merkuri juga merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker)

#### **b. Hidrokinon**

Zat ini tidak boleh digunakan untuk kulit dan rambut, hanya boleh untuk penguat kuku. Namun hidrokinon sering disalahgunakan pada krim atau lotion pemutih kulit. Hidrokinon adalah zat reduktor yang mudah larut dalam air. Kemampuan hidrokinon untuk menghambat pembentukan melanin (zat pigmen kulit) membuat bahan tersebut digunakan sebagai pencerah kulit (skin lightening) yang populer. Namun pengguna hidrokinon dalam jangka panjang dan dosis tinggi dapat menyebabkan hiperpigmentasi terutama pada daerah kulit yang terkena sinar matahari langsung dan dapat menimbulkan ochronosis (kulit berwarna kehitaman). Hal ini akan terlihat setelah 6 (enam) bulan dan kemungkinan bersifat *irreversible* (tidak dapat pulih kembali). Bahan ini dilarang digunakan dalam kosmetika perawatan kulit dan rambut karena pada penggunaan jangka menengah (*mid-term*) dapat menyebabkan vitiligo/leukoderma (kehilangan pigmen sehingga kulit menjadi pucat secara tidak beraturan). Krim yang mengandung hidrokinon akan

terakumulasi dalam kulit yang dapat menyebabkan mutasi dan kerusakan DNA, sehingga kemungkinan pada pemakaian jangka panjang bersifat karsinogenik.

**c. Asam Retinoat/Tretinoin/Retionic acid**

Asam retinoat, yang juga dikenal sebagai tretinoin atau retinoic acid, sering kali disalahgunakan dalam berbagai produk, seperti obat peeling, perawatan jerawat, dan krim pemutih. Senyawa ini bekerja dengan cara mengelupaskan lapisan kulit, sehingga dapat memberikan efek pencerahan atau peremajaan kulit. Namun, penggunaan yang tidak tepat dapat menimbulkan efek samping, seperti kulit menjadi kering, munculnya sensasi terbakar, serta berisiko menyebabkan efek teratogenik, yang dapat membahayakan perkembangan janin jika digunakan oleh ibu hamil. Oleh karena itu, penggunaan asam retinoat harus dilakukan dengan hati-hati dan di bawah pengawasan tenaga medis untuk menghindari dampak negatif terhadap kesehatan kulit dan tubuh.

**d. Resorsinol**

Resorsinol diketahui dapat menyebabkan iritasi pada kulit serta berpotensi mengganggu sistem kekebalan tubuh. Paparan atau penggunaan resorsinol pada kulit yang teriritasi dapat memicu berbagai gejala, seperti dermatitis, iritasi pada mata, kulit, tenggorokan, serta saluran pernapasan bagian atas. Selain itu, efek samping yang lebih serius dapat terjadi, termasuk methemoglobinemia (gangguan pada darah), sianosis (kulit kebiruan akibat kekurangan oksigen), kejang, peningkatan denyut jantung, gangguan pencernaan (dispepsia), penurunan suhu tubuh (hipotermia), serta hematuria (adanya darah dalam urine). Oleh karena itu, penggunaan resorsinol harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menghindari risiko kesehatan yang berbahaya.

**e. Bahan pewarna**

Pewarna sintetis seperti Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B), dan Jingga K.1 (CI 12075) sering kali disalahgunakan dalam produk kosmetik dekoratif, seperti lipstik, pemulas kelopak mata, dan perona pipi, karena mampu menghasilkan warna yang cerah dan menarik.

Padahal, zat pewarna ini sebenarnya lebih umum digunakan dalam industri sebagai bahan pewarna untuk kertas, tekstil, dan tinta. Penggunaan zat ini dalam kosmetik sangat berbahaya, karena tergolong sebagai zat karsinogenik yang berpotensi memicu kanker. Selain itu, Rhodamin B dalam kadar tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati, sehingga pemakaian bahan ini dalam produk kosmetik harus dihindari demi keamanan dan kesehatan konsumen.

**f. Diethylene Glycol (DEG)**

Diethylene Glycol (DEG) merupakan zat jejak (*trace element*) yang dapat ditemukan dalam bahan baku seperti gliserin dan polietilen glikol, yang sering digunakan dalam pembuatan produk kosmetik, termasuk pasta gigi. Oleh karena itu, kadar DEG dalam gliserin dan polietilen glikol harus dikendalikan agar tidak melebihi batas yang telah ditetapkan. Zat ini diketahui bersifat beracun bagi manusia maupun hewan, karena dapat menyebabkan gangguan serius seperti depresi pada sistem saraf pusat, kerusakan hati, serta gagal ginjal. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap kandungan DEG dalam produk kosmetik sangat penting untuk mencegah dampak negatif terhadap kesehatan.

**g. Timbal (pb)**

Timbal (Pb) merupakan zat yang dilarang digunakan dalam formulasi kosmetik karena memiliki dampak berbahaya bagi kesehatan. Pada anak-anak, paparan timbal dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak dan sistem saraf, yang berakibat pada gangguan perilaku, kesulitan belajar, penurunan IQ, gangguan pendengaran, pertumbuhan yang terhambat, serta anemia. Sementara itu, pada orang dewasa, timbal dapat memicu berbagai masalah kesehatan, termasuk gangguan pada sistem saraf pusat, peningkatan tekanan darah yang berisiko menyebabkan hipertensi, serta penurunan fungsi ginjal. Meskipun penggunaannya dilarang, timbal tetap dapat ditemukan sebagai kontaminan dalam kosmetik. Oleh karena itu, keberadaannya dibatasi dengan kadar maksimal 20 ppm untuk meminimalkan risiko bagi konsumen.



## **2. Dampak Penggunaan Kosmetik Berbahaya**

Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan kosmetik adalah :

### **1. Iritasi kulit**

Iritasi kulit mungkin merupakan efek yang ringan dari pemakaian kosmetik. Biasanya iritasi kulit ini akan menimbulkan jerawat, kulit kemerah-merahan, mengelupas.

### **2. Kulit berjerawat**

Dikarenakan bahan-bahan yang dipakai dalam kosmetik tersebut memicu timbulnya jerawat pada kulit.

### **3. Sakit kepala**

Pemakaian kosmetik yang salah bisa membuat seseorang merasa pusing. Karena beberapa kosmetik memakai bahan baku merkuri atau bahan logam berbahaya lainnya.

### **4. Menimbulkan flek hitam pada kulit**

Pemakaian produk kecantikan dengan campuran merkuri sangat kurang baik untuk kesehatan. Dalam jangka panjang dapat menimbulkan flek hitam. Flek hitam memang pada awalnya bisa hilang tapi lama kelamaan akan membuat flek hitam semakin lebar dan permanen.

### **5. Fotosensititasi**

Reaksi negatif muncul setelah kulit yang ditemplei kosmetik terkena matahari karena salah satu atau lebih dari bahan, zat pewarna, zat pewangi yang dikandung oleh zat kosmetik itu bersifat photosensitizer.

### **6. Intoksisasi**

Keracunan dapat terjadi secara lokal maupun sistemik melalui penghirupan lewat melalui hidung dan hidung, atau penyerapan lewat kulit. Terutama jika salah satu lebih bahan yang dikandung kosmetik itu bersifat toksik.

### **7. Pori-pori tampak mengecil dan halus**

Ini sebenarnya disebabkan lapisan kulit terluar wajah kita telah tipis dan tergores oleh logam merkuri, tampak sepiintas terlihat mengecil dan halus. Untuk mengujinya bisa mencobanya pada sinar matahari, kulit terasa terbakar, gatal disertai kemerahan, hal ini disebabkan karena kulit

wajah sudah tidak dapat mendapat perlindungan dan melanin yang berfungsi melindungi wajah kita dari radiasi matahari.

8. Memicu terjadinya kanker kulit

Tidak hanya itu, kandungan merkuri dalam kosmetik jika dipakai dalam jangka waktu yang lama bisa menyebabkan kanker kulit

9. Memperlambat pertumbuhan janin

Menurut penelitian medis, penggunaan merkuri pada tubuh beresiko menyebabkan keterlambatan pertumbuhan pada janin bahkan dapat berakibat pada keguguran.<sup>46</sup>

## **E. Teori Penegakan Hukum**

1. Teori Penegakan Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan menjadi kenyataan. Ia membagi penegakan hukum dalam tiga unsur utama:

a. Struktur Hukum

Merujuk pada lembaga atau aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta instansi teknis seperti BPOM. Dalam konteks kosmetik ilegal, struktur ini mencakup aparat yang berwenang melakukan pengawasan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku pengedaran kosmetik berbahaya.

b. Substansi Hukum

Merupakan isi atau materi dari hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahan kosmetik berbahaya. Contohnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, dan peraturan BPOM tentang bahan terlarang dalam kosmetik.

c. Budaya Hukum

Menunjukkan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Jika masyarakat masih banyak membeli atau memproduksi kosmetik ilegal, maka budaya hukum belum terbentuk kuat.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Teori ini melihat keberhasilan hukum bukan hanya dari ada atau tidaknya aturan, tetapi dari sejauh mana hukum tersebut:

- a. Dipatuhi oleh masyarakat (misalnya pelaku usaha tidak lagi menjual kosmetik berbahaya).
- b. Ditegakkan oleh aparat secara tegas dan konsisten.
- c. Mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatan pidana.

## 3. Teori Perlindungan Konsumen

Teori ini berakar dari prinsip bahwa setiap konsumen berhak atas:

- a. Keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk.
- b. Informasi yang benar tentang produk yang dikonsumsi.
- c. Kompensasi atau perlindungan hukum jika mengalami kerugian.

Undang-undang yang mendasari teori ini adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa produsen wajib menjamin produk yang dijual aman untuk digunakan.

## **F. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana**

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>41</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto, menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum pidana sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut dilakukan

---

<sup>41</sup> <http://bukupedia.net>

atau diterapkan

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam hidup.

Kemudian Al. Wisnubroto dalam bukunya yang berjudul hakim dan Peradilan Indonesia memuat beberapa faktor interal yang mempengaruhi hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan, adalah :

#### 1. Faktor Subjektif

- a. Sikap atau apriori Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara sejak awal dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap ini jelas bertentangan dengan asas yang dijunjung tinggi dalam peradilan modern, yakni atas praduga tak bersalah (presumption of innocence), terutama dalam perkara pidana. Sikap yang bersifat memihak salah satu pihak dan tidak adil ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.
- b. Sikap emosional Perilaku hakim yang mudah tersinggung, pendendam, dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.
- c. Sikap Arrogence Power Hakim yang memiliki sikap arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti jaksa, penasihat hukum apalagi terdakwa atau pihak-pihak bersengketa lainnya, seringkali mempengaruhi keputusannya.
- d. Moral Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Faktor ini berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan, dan sikap tidak adil lainnya.

## 2. Faktor Objektif

### a. Latar belakang dan sosial budaya

Latar belakang soal hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa, hakim yang berasal dari status sosial yang tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari status sosial menengah atau rendah.

### b. Profesionalisme

Profesionalisme yang mempengaruhi knowledge (pengetahuan wawasan) dan skills (keahlian atau keterampilan) yang ditunjang dengan ketekunan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim mengambil keputusan masalah profesionalisme ini juga sering dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan.<sup>42</sup> Oleh sebab itu hakim menangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Al Wisnibroto, 2000, *Hakim dan Peradilan di Indonesia*, Penerbit: Citra Aditya Bakti. Yogyakarta

<sup>43</sup> Dr. Retno Iswari Trianggono, SpKK dan Dra. Fatma Latifah, Apt. *Buku Pegangan Ilmu Kosmeti*. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2007. Hlm 46.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>44</sup>

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Pendekatan Yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan serta hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Secara langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan wawancara dengan para responden, dalam hal ini

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers: Jakarta hlm. 1

2. Data tersier adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan proposal skripsi ini.<sup>45</sup>
3. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi. Data sekunder terdiri dari:<sup>46</sup>
  - a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Sebagaimana Dinyatakan Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958
    2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 ttg kitab undang undang hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
    3. Undang - undang Nomor 8 tahun 2009 tentang perlindungan Konsumen
    4. Undang - undang tentang kekuasaan Kehakiman
  - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu sebagai bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, seperti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22/Men.Kes/Per/IX/76 Tentang Produksi dan Penedaran Kosmetika & Alkes. Dan Pasal 62 Nomor 8 Tahun 1999.
  - c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, literatur-literatur yang menunjang dalam skripsi ini, media masa dan sebagainya. Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

---

<sup>45</sup> Amirudin, Pengantar *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *opcit*, hlm. 12

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Penyidik PPNS BPOM Provinsi Lampung             | : 1 orang         |
| 2. Penyidik Kepolisian pada Polda Lampung          | : 1 orang         |
| 3. Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Lampung | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah   | = <b>3 orang</b>  |

#### **A. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*) : yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas seperti Polisi atau Jaksa selaku penegak hukum, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) selaku narasumber.
- b. Dokumen (*document*) : pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

##### **2. Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi:

- a) Editing data, yaitu data yang didapatkan dari penelitian diperiksa dan diteliti kembali untuk mengetahui apakah data yang didapat itu sudah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini. Sehingga dapat terhindar dari adanya kesalahan data dan kebenaran data yang di terima serta relevansi bagi penelitian.
- b) Interpretasi data, yaitu menghubungkan data-data yang diperoleh sehingga menghasilkan serta uraian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan.
- c) Sistematisasi data, yaitu proses penyusunan dan penempatan sesuai dengan pokok permasalahan secara sistematis sehingga memudahkan untuk menganalisis data. Sehingga mempermudah dalam membuat



kesimpulan dari penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum. Setelah analisis data kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berdasarkan fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus.

## **B. Analisis Data**

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu, yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan dengan deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini.

## **V.PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran *skincare* dan kosmetik berbahan berbahaya di Bandar Lampung dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran bisnis *skincare* atau kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di Bandar Lampung (Studi di BPOM Bandar Lampung) yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pengedaran *skincare* dan kosmetik berbahan berbahaya di Bandar Lampung pada praktiknya belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari penanganan kasus yang sebagian besar masih diselesaikan melalui sanksi administratif, seperti peringatan, pemusnahan barang, dan penghentian sementara kegiatan usaha, tanpa dilanjutkan ke proses pidana hingga tahap penuntutan dan persidangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pengedaran kosmetik berbahaya masih belum maksimal.
2. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengedaran *skincare* dan kosmetik berbahaya di Bandar Lampung meliputi lima faktor menurut teori Soerjono Soekanto, yaitu: faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor

masyarakat, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian, faktor yang paling dominan menghambat penegakan hukum adalah faktor aparat penegak hukum dan faktor sarana-prasarana, yaitu keterbatasan jumlah penyidik, kurangnya kompetensi teknis terkait modus kosmetik ilegal, serta minimnya fasilitas laboratorium pendukung. Selain itu, koordinasi antar lembaga juga belum optimal. Rendahnya kesadaran masyarakat dan budaya konsumtif turut memperburuk tingginya permintaan terhadap produk kosmetik berbahaya.

## **B. SARAN**

1. Aparat penegak hukum, baik BPOM maupun Polda Lampung, perlu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terutama pada faktor dominan, yaitu keterbatasan sumber daya penyidik dan sarana prasarana penyidikan. Untuk itu, diperlukan peningkatan jumlah dan kompetensi penyidik melalui pelatihan khusus terkait modus operandi terbaru dalam distribusi kosmetik ilegal, termasuk pengawasan penjualan online. Selain itu, koordinasi antara BPOM, kepolisian, dan dinas terkait perlu diperkuat agar proses pelimpahan perkara tidak berhenti hanya pada tindakan administratif, tetapi dapat berjalan hingga tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Penguatan laboratorium uji dan pemanfaatan sistem digital terintegrasi juga penting agar pengawasan lebih cepat, akurat, dan menjangkau seluruh jalur distribusi yang digunakan pelaku
2. Masyarakat perlu terus diedukasi mengenai risiko penggunaan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya agar tidak mudah tergiur harga murah tanpa memperhatikan izin edar. Pemerintah daerah bersama BPOM dapat meningkatkan sosialisasi kesehatan serta mendorong peran organisasi konsumen dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adisubrata, W. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Budianto, A. (2020). *Penegakan Hukum dalam Bisnis Kosmetik*. Penerbit Gramedia.
- Cahyani, D. (2021). *Pengawasan Produk Kosmetik oleh BPOM*. Penerbit Andi Offset.
- Dewi, S. (2022). *Edukasi Konsumen tentang Kosmetik Aman*. Penerbit Erlangga.
- Fauzi, A. (2021). *Teknologi dalam Pengawasan Produk Kosmetik*. Penerbit ITB Press.
- Fitriani, R. (2020). *Dampak Kosmetik Ilegal terhadap Kesehatan*. Penerbit UI Press.
- Handayani, T. (2021). *Regulasi Kosmetik di Indonesia*. Penerbit UGM Press.
- Hidayat, B. (2022). *Kendala Penegakan Hukum Kosmetik Ilegal*. Penerbit Unpad Press.
- Indrawati, L. (2021). *Perbandingan Regulasi Kosmetik Internasional*. Penerbit Airlangga Press.
- Junaedi, F. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Penerbit Rajawali Press.
- Kurniawan, D. (2022). *Dampak Sosial dan Ekonomi Kosmetik Ilegal*. Penerbit Unhas Press.
- Lestari, P. (2021). *Peran Media dalam Pengawasan Kosmetik*. Penerbit UIN Press.

- Maulana, R. (2020). *Kebijakan Pengawasan Kosmetik*. Penerbit Unair Press.
- Nugroho, A. (2022). *Teknologi dalam Pengawasan Kosmetik*. Penerbit ITB Press.
- Pratiwi, E. (2021). *Dampak Hidrokuinon pada Kesehatan Kulit*. Penerbit UGM Press.
- Andrisman, T. (2009). *Hukum Pidana: Asas-asas dan dasar aturan hukum pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Mustofa, M. (2010) *Kriminologi: Kajian Sosial terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum*. Prenada Media.
- Sunggono, Bambang. (2016) *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, Romli. (2011) *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*.
- Harahap, M. Yahya. (2012) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010) *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi. (2012) *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana*. Prenada Media
- Rahardjo, Satjipto. (2009) *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa.
- Hamzah, Andi. (2014) *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Fathonah, Rini. (2021). Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kalangan Anak dan Remaja. Yogyakarta: Justice Publisher

## **B. JURNAL**

- Aditya, R. (2021). "Analisis Dampak Penggunaan Kosmetik Ilegal terhadap Kesehatan Kulit." *Jurnal Kesehatan Indonesia*, 12(3), 45-56.
- Budianto, A. (2020). "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 123-135.

- Cahyani, D. (2022). "Peran BPOM dalam Pengawasan Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 14(1), 67-78.
- Dewi, S. (2021). "Edukasi Konsumen sebagai Upaya Pencegahan Penggunaan Kosmetik Ilegal." *Jurnal Ilmu Konsumen*, 8(2), 89-101.
- Fauzi, A. (2022). "Teknologi dalam Pengawasan Produk Kosmetik: Peluang dan Tantangan." *Jurnal Teknologi dan Kesehatan*, 10(4), 112-125.
- Fitriani, R. (2020). "Dampak Merkuri dalam Produk Pemutih Kulit terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(3), 234-246.
- Handayani, T. (2021). "Regulasi Kosmetik di Indonesia: Tinjauan Kritis." *Jurnal Hukum Kesehatan*, 9(1), 56-68.
- Hidayat, B. (2022). "Kendala Penegakan Hukum terhadap Kosmetik Ilegal di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(2), 78-90.
- Indrawati, L. (2021). "Perbandingan Regulasi Kosmetik di Indonesia dan Uni Eropa." *Jurnal Hukum Internasional*, 7(3), 145-160.
- Junaedi, F. (2020). "Analisis Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Ilegal." *Jurnal Hukum Konsumen*, 6(2), 89-102.
- Kurniawan, D. (2022). "Dampak Sosial dan Ekonomi dari Peredaran Kosmetik Ilegal." *Jurnal Sosial Ekonomi*, 13(4), 201-215.
- Lestari, P. (2021). "Peran Media dalam Mengungkap Kasus Kosmetik Ilegal." *Jurnal Komunikasi Massa*, 9(1), 45-58.
- Maulana, R. (2020). "Analisis Kebijakan Pengawasan Kosmetik di Indonesia." *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(3), 167-180.
- Nugroho, A. (2022). "Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Kosmetik Ilegal." *Jurnal Teknologi Informasi*, 11(2), 90-103.
- Pratiwi, E. (2021). "Dampak Hidrokuinon dalam Produk Pemutih Kulit terhadap Kesehatan." *Jurnal Kesehatan Kulit*, 7(3), 123-135.
- wary, I. A. W., & Karma Resen, M. G. S. (2023). *Perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya di Indonesia*. Kertha Desa.

- Pratama, H. B., Hasan, Z., & Utami, A. P. (2022). *Akibat hukum penyalahgunaan kosmetik berbahan kimia tanpa izin BPOM: Studi Pasar Simpur Bandar Lampung*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik
- Muhlis, L. N., Muhadar, & Mirzana, H. A. (2022). *Penegakan hukum pidana terhadap pelaku peredaran kosmetik ilegal di Kota Makassar*. Jurnal Ilmiah Ecosystem, 22
- Ferdian, L. R., Dantes, K. F., & Ardhya, S. N. (2023). *Perlindungan hukum konsumen terhadap kosmetik berbahaya di Kabupaten Buleleng*. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 3(4).
- As-Solikhah, N. N. (2022). *Sanksi hukum bagi pengedar kosmetik berbahaya yang menggunakan media sosial*. Dinamika, 28(3).
- Putri, T. S., & Rekan, R. (2024). Analisis penegakan hukum terhadap kosmetik yang tidak layak edar: Studi BPOM Bandar Lampung. *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*.
- Buloto, A. V., Puluhulawa, F. U., & Mantali, A. R. Y. “Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal di Indonesia dan Singapura.” *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah*.
- Rastiawaty, R., & Alrip, I. “Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.” *Jurnal Legislatif*,
- Budiyono, W. L., Djaja, D., Subekti, S., & Ucuk, Y. “Tindak Pidana Memproduksi Kosmetika Tanpa Izin Produksi dan Tidak Memenuhi Standard Persyaratan Keamanan.” *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*
- Situmorang, D., Setiawan, D., Tyson Putra, G., & Wakano, S. G. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Kantor BPOM Tangerang).” *Jurnal IKAMAKUM*, Universitas Pamulang.

**C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan

**D. SUMBER LAIN**

"BPOM Bandar Lampung Temukan Kosmetik Ilegal Mengandung Merkuri." *Kompas*,

"Dampak Kosmetik Ilegal terhadap Kesehatan Kulit." *DetikHealth*,

"BPOM Lakukan Razia Kosmetik Ilegal di Pasar Tradisional." *Tribun News*,

"Konsumsi Kosmetik Ilegal Meningkat di Masa Pandemi." *Kontan*,

"Edukasi Konsumen tentang Bahaya Kosmetik Ilegal." *Republika*,

"BPOM RI. *Waspada, Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat 10 Kali Lipat*, 21 Februari 2025. Diakses dari [pom.go.id](http://pom.go.id)